



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURYADI Bin Alm. PRAPTO SUDARMO**;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/12 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 1 RW. 9 Lingkungan Babadan Kelurahan Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SURYADI Bin PRAPTO SUDARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkah batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) potong kaos warna pink;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda (cream);Dikembalikan kepada saksi EDI TRIONO;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SURYADI Bin PRAPTO SUDARMO pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu pada bulan September 2024, bertempat di Dermaga Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira Jam 17.00 Wib terdakwa SURYADI Bin PRAPTO SUDARMO dengan mengendarai sepeda motornya berangkat dari Dermaga Tamperan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan menuju ke simpang empat Penceng Kel. Baleharjo Kec. Kab. Pacitan dengan tujuan untuk mengamen dan sesampainya di simpang empat Penceng terdakwa melintas di depan saksi korban EDI TRIONO yang sedang mengamen badut di depan kantor DKT Kodim 0801 Pacitan, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa yang berhenti di depan Alfamart Penceng dan mengajak bersalaman, namun karena terdakwa sudah emosi karena ucapan saksi korban yang pernah mengatakan terdakwa buronan, lalu terdakwa menarik kostum badut yang dikenakan saksi korban dan menampar saksi korban hingga menimbulkan keributan yang kemudian dileraikan oleh teman saksi korban yakni saksi UDIN SANJAYA dan saksi EKHSAN ERY KURNIAWAN serta warga yang berada di sekitar tempat tersebut, setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya saksi korban EDI TRIONO mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang intinya saksi korban mengajak terdakwa bertemu di dermaga Tamperan Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik, kemudian pada sekitar pukul 20.00 Wib saksi korban dengan mengajak saksi UDIN SANJAYA dan saksi EKHSAN ERY KURNIAWAN menuju ke dermaga Tamperan Kel. Sidoharjo Kec. Kab. Pacitan untuk menengahi permasalahan, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung berbicara keras kepada saksi korban lalu dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa mengambil sebuah batu yang berukuran sekitar 2 (dua) kepal tangan orang dewasa yang ada di sekitar tempat tersebut kemudian oleh terdakwa batu tersebut dipukulkan ke kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala saksi korban mengalami luka, terasa sakit, pusing, dan mengeluarkan darah;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi UDIN SANJAYA dan saksi EKHSAN ERY KURNIAWAN yang mengetahui kejadian tersebut berusaha meleraikan agar terdakwa tidak melakukan pemukukan lagi lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saksi UDIN SANJAYA dan saksi EKHSAN ERY KURNIAWAN yang awalnya sempat memberikan pertolongan terhadap saksi korban namun karena ketakutan akhirnya keduanya pergi meninggalkan saksi korban yang dalam kondisi terluka;
- Bahwa selanjutnya saksi korban yang masih dalam kondisi kesakitan dan merasa hampir tak sadarkan diri berusaha mempertahankan kesadarannya dan segera pergi menuju ke Polsek Pacitan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, setelah itu saksi korban hilang kesadaran dan dibawa ke RSUD Pacitan oleh petugas Polsek Pacitan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan luka di kepalanya dijahit sebanyak 7 atau 8 jahitan dan saksi korban tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira jam 01.00 Wib terdakwa dapat diamankan oleh petugas dari Polsek Pacitan di jalan raya Pacitan – Ponorogo yang pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri menuju Kabupaten Ponorogo dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Pacitan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor rekam medis : 374011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAFRILIA SYIFA DWI AGHNIA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan tanggal 06 September 2024, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi korban EDI TRIONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Kepala : terdapat vulnus laceratum kurung buka luka robek kurung tutup pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Pemeriksaan luar ditemukan : vulnus laceratum pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;
2. Kelainan di atas karena benturan dengan benda tumpul;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter dari dr. SAFRILIA SYIFA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan tanggal 06 September 2024 menerangkan bahwa terhadap saksi korban EDI TRIONO oleh karena sakit perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 07 September 2024 s/d 09 September 2024;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351

(1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Triono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Suryadi bin Alm. Prapto Sudarmo;
- Bahwa saksi sendiri kurang paham apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, pada saat itu saksi justru akan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi mengenai permasalahannya, akan tetapi Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik dan langsung memukul kepala saksi memakai batu yang mengakibatkan saksi menjadi setengah sadar dan kepala saksi luka dan dijahit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena kesalahpahaman Terdakwa, menurut Terdakwa, saksi pernah mengatakan kepada orang lain bahwa Terdakwa itu buronan, padahal saksi tidak pernah berkata seperti itu, yang pernah saksi katakan bahwa Terdakwa itu dicari orang;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, pada waktu saksi sedang mengamen di simpang empat Penceng tepatnya di depan Kantor DKT

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0801 Pacitan, saksi melihat Terdakwa melintas di depan saksi sambil memainkan gas motornya, kemudian saksi melihat Terdakwa berhenti di depan Alfamart kemudian karena saksi merasa Terdakwa adalah teman saksi, kemudian saksi bermaksud menemui Terdakwa, sesampainya di depan Alfamart, saksi melihat ada teman saksi yang lain yaitu saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan yang sedang berada di kios martabak, kemudian saksi yang pada saat itu mengamen menggunakan kostum badut, menghampiri Terdakwa dan mengajak bersalaman serta bertanya kabar, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menampar saksi, namun tamparan tersebut tidak terasa karena saksi mengenakan kostum badut, pada saat itu warga langsung meleraikan Terdakwa yang terus berusaha menyerang saksi, selepas itu saksi melihat saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan juga menghampiri saksi dan mengatakan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan kekerasan, karena situasi mulai ramai ada beberapa warga, Terdakwa lalu pergi menggunakan sepeda motornya meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, karena saksi merasa kebingungan dengan permasalahan yang terjadi, saksi mencoba menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon tetapi tidak diangkat, kemudian saksi kirim pesan melalui WA kepada Terdakwa untuk mengajak bertemu di Dermaga Tamperan Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan sekira pukul 20.00 WIB untuk menyelesaikan permasalahan dengan baik, pada saat itu saksi mengajak saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan untuk menemani saksi menengahi permasalahan salah paham tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan seketika itu langsung berbicara keras kepada saksi dan saat itu saksi mencoba untuk menjelaskan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tiba-tiba mengambil sesuatu barang atau benda menggunakan tangan kanannya yang saksi ketahui barang tersebut adalah batu, kemudian Terdakwa sambil mengumpat kepada saksi menghantamkan batu tersebut kepada saksi yang mengenai kepala bagian atas sebelah kiri dan saat itu juga saksi segera menghindar, akan tetapi Terdakwa kembali memukulkan batu tersebut ke kepala saksi bagian belakang yang membuat saksi sempat merasakan kesakitan dan pada saat itu saksi sempat mengatakan "aku keno aku keno, aku ga mbales", dan selanjutnya saksi Udin Sanjaya dan Sdr.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekhsan Ery Kurniawan langsung berusaha meleraikan dengan cara menahan Terdakwa supaya tidak mengejar dan memukul saksi lagi, setelah melakukan pemukulan tersebut, saksi melihat Terdakwa meninggalkan lokasi dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi merasakan sakit pada kepala bagian atas dan pada bagian belakang sampai mengeluarkan darah yang menetes pada wajah dan baju saksi dan membuat saksi sampai merasa pusing dan hampir tak sadarkan diri, setelah kejadian pemukulan tersebut, saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan sempat memberikan pertolongan kepada saksi, tetapi mereka juga kelihatan panik dan ketakutan, karena saksi merasa masih mampu mempertahankan kesadaran, saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pacitan Kota, sesampai di Polsek Pacitan saksi mulai kehilangan kesadaran dan seingat saksi, terakhir saksi dibawa oleh petugas dari Polsek Pacitan Kota ke RSUD Darsono Pacitan guna mendapatkan perawatan;
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut dijahit, saat ini jahitan di kepala saksi sudah dilepas, tetapi terkadang saksi masih merasakan nyeri;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengambil batu untuk memukul kepala saksi dari sepeda motornya;
- Bahwa pada waktu pemukulan, posisi saksi dengan Terdakwa saling berhadapan-hadapan;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi dengan menggunakan batu memakai tangan kanan;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut kondisinya agak gelap, namun terdapat penerangan dari sorot lampu sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi yang mengajak Terdakwa untuk bertemu di Tamperan, dengan maksud untuk mengklarifikasi permasalahan;
- Bahwa yang datang lebih dahulu di tempat tersebut adalah saksi dengan saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang, saksi sudah berusaha bicara secara baik-baik akan tetapi Terdakwa langsung emosi dan kemudian memukul kepala saksi dengan menggunakan batu tersebut;
- Bahwa saksi tidak berusaha melawan karena Terdakwa langsung dileraikan oleh saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi sakit untuk pemulihan, saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi waktu diperiksa di Polsek dan saksi juga sudah memaafkan tetapi Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Udin Sanjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dialami saksi Edi Triono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Suryadi bin Alm. Prpto Sudarmo;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi diajak oleh saksi Edi Triono ke Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan untuk bertemu dengan Terdakwa yang katanya akan menyelesaikan permasalahan;
- Bahwa awalnya, saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan saksi Edi Triono, saksi baru tahu setelah mendapat cerita dari saksi Edi Triono bahwa permasalahan antara mereka berdua sebenarnya hanya salah paham saja;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut saksi sendiri, Terdakwa, saksi Edi Triono, dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan saksi Edi Triono mengajak saksi ke Dermaga Tamperan, namun setelah mendapat cerita dari saksi Edi Triono bahwa ada salah paham antara Terdakwa dengan saksi Edi Triono, saksi mengetahui maksud saksi Edi Triono mengajak saksi ke Dermaga Tamperan ialah untuk mengklarifikasi atau menyelesaikan tentang kesalah pahaman tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Edi Triono adalah teman dekat, mereka sama-sama berprofesi sebagai pengamen dan sering pergi bersama;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan, setelah saksi lerai, Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan saksi tidak tahu Terdakwa pergi kemana;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul kepala saksi Edi Triono, Terdakwa masih sempat berlari dan saksi dengan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan langsung meleraikan dengan memegang Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat saksi Edi Triono banyak mengeluarkan darah dari kepalanya;
 - Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut, saksi Edi Triono tidak bisa menjalankan aktifitasnya sehari-hari sebagai tulang punggung keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aydi Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Suryadi bin Alm. Prpto Sudarmo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi Edi Triono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa awalnya, setelah saksi menerima pengaduan dari pelapor yaitu saksi Edi Triono, selanjutnya saksi bersama Unit Reskrim Polsek Pacitan membawa korban saksi Edi Triono ke RSUD Darsono Kabupaten Pacitan guna mendapatkan perawatan serta meminta keterangan dan permohonan Visum Et Repertum;
- Bahwa setelah itu, saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP di Dermaga Lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan guna mencari alat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang digunakan sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan merasa dendam kepada saksi Edi Triono disebabkan saksi Edi Triono pernah menyebut Terdakwa sebagai buronan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis : 374011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAFRILIA SYIFA DWI AGHNIA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan tanggal 06 September 2024, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap saksi korban EDI TRIONO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

Kepala : terdapat vulnus laceratum kurung buka luka robek kurung tutup pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan luar ditemukan : vulnus laceratum pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;
- Kelainan di atas karena benturan dengan benda tumpul;

2. Surat Keterangan Dokter dari dr. SAFRILIA SYIFA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan tanggal 06 September 2024 menerangkan bahwa terhadap saksi korban EDI TRIONO oleh karena sakit perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaannya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 07 September 2024 s/d 09 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryadi bin Alm. Prapto Sudarmo diperiksa sehubungan dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban Edi Triono;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati kepada saksi Edi Triono karena telah memfitnah Terdakwa sebagai seorang buronan sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa awalnya, pada sekitar awal bulan September 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah kost saksi Udin Sanjaya di Kab. Ponorogo, Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Edi Triono mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang buronan dan sedang dicari-cari orang;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024, pada saat Terdakwa berada di Pacitan, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Edi Triono yang pada saat itu sedang mengamen badut di Simpang Empat Penceng, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mendatangi saksi Edi Triono dan menanyakan perihal ucapannya yang mengatakan Terdakwa adalah buronan, pada saat itu saksi Edi Triono menyangkal dan Terdakwa kemudian menarik kostum badut yang dikenakan saksi Edi Triono, pada saat itu, saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan meleraikan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari saksi Edi Triono yang mengajak untuk ketemu di Dermaga Lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada saat Terdakwa sampai, saksi Edi Triono sudah berada di lokasi bersama dengan saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan, Terdakwa selanjutnya mendatangi korban dan menanyakan perihal perkataan fitnahnya tersebut, namun karena emosi, Terdakwa mengambil batu yang kebetulan berada di bawah sepeda motor dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas korban, pada saat itu korban berusaha menghindar, akan tetapi Terdakwa memukulkan kembali batu tersebut ke kepala bagian belakang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pergi ke daerah JLS Pacitan untuk menenangkan diri dan pada saat Terdakwa akan pergi ke Kota Ponorogo pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di perjalanan tersebut Terdakwa dihentikan oleh Polisi dan diamankan di Polsek Pacitan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala saksi Edi Triono dengan batu memakai tangan kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batu yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Edi Triono, Terdakwa ambil spontan saja dari sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, namun Terdakwa pernah terlibat kasus penganiayaan kepada orang lain di daerah Sleman Yogyakarta yang pada saat itu berakhir damai;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban waktu di kantor Polisi dan korban juga sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu atau menanggung biaya pengobatan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bongkah batu;
2. 1 (satu) buah kaos warna pink;
3. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (cream);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suryadi bin Alm. Prpto Sudarmo diperiksa sehubungan dengan pemukulan yang dilakukannya kepada saksi korban Edi Triono;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati kepada saksi Edi Triono karena telah memfitnah Terdakwa sebagai seorang buronan sehingga Terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa awalnya, pada sekitar awal bulan September 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah kost saksi Udin Sanjaya di Kab. Ponorogo, Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Edi Triono mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang buronan dan sedang dicari-cari orang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024, pada saat Terdakwa berada di Pacitan, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Edi Triono yang pada saat itu sedang mengamen badut di Simpang Empat Penceng, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mendatangi saksi Edi Triono dan menanyakan perihal ucapannya yang mengatakan Terdakwa adalah buronan, pada saat itu saksi Edi Triono menyangkal dan Terdakwa kemudian menarik kostum badut yang dikenakan saksi Edi Triono, pada saat itu, saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan meleraai Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari saksi Edi Triono yang mengajak untuk ketemu di Dermaga Lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada saat Terdakwa sampai, saksi Edi Triono sudah berada di lokasi bersama dengan saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan, Terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Edi Triono dan menanyakan perihal perkataan fitnahnya tersebut, namun karena emosi, Terdakwa mengambil batu yang berada di bawah sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi Edi Triono, pada saat itu saksi Edi Triono berusaha menghindari, akan tetapi Terdakwa memukulkan kembali batu tersebut ke kepala bagian belakang saksi Edi Triono;
- Bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi Edi Triono merasakan sakit pada kepala bagian atas dan pada bagian belakang sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis : 374011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAFRILIA SYIFA DWI AGHNIA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 06 September 2024, diketahui hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Edi Triono sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

Kepala: terdapat vulnus laceratum kurung buka luka robek kurung tutup pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan luar ditemukan : vulnus laceratum pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;
- Kelainan di atas karena benturan dengan benda tumpul;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Dokter dari dr. SAFRILIA SYIFA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan tanggal 06 September 2024, diketahui bahwa saksi Edi Triono oleh karena sakit perlu diberi istirahat (tidak dapat melakukan pekerjaanya) selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 07 September 2024 s/d 09 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Suryadi bin Alm. Prapto Sudarmo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka dan penggunaan kata "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam unsur ini harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menentukan apakah perbuatan tersebut terdapat kesengajaan atau tidak maka harus diketahui dahulu pengertian dari "kesengajaan" tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), pengertian kesengajaan disebut dapat ditemukan dalam pernyataan "pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)" sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan;
Artinya kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Dermaga Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Terdakwa Suryadi bin Alm. Prapto Sudarmo melakukan pemukulan kepada saksi korban Edi Triono;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa dendam dan sakit hati kepada saksi Edi Triono karena telah memfitnah Terdakwa sebagai seorang buronan sehingga Terdakwa menjadi emosi;

Mneimbang, bahwa awalnya, pada sekitar awal bulan September 2024, pada saat Terdakwa berada di rumah kost saksi Udin Sanjaya di Kab. Ponorogo, Terdakwa mendapat informasi dari seseorang yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa saksi Edi Triono mengatakan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa adalah seorang buronan dan sedang dicari-cari orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024, pada saat Terdakwa berada di Pacitan, Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi Edi Triono yang pada saat itu sedang mengamen badut di Simpang Empat Penceng, kemudian Terdakwa merasa emosi dan mendatangi saksi Edi Triono dan menanyakan perihal ucapannya yang mengatakan Terdakwa adalah buronan, pada saat itu saksi Edi Triono menyangkal dan Terdakwa kemudian menarik kostum badut yang dikenakan saksi Edi Triono, pada saat itu, saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan meleraikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari saksi Edi Triono yang mengajak untuk ketemu di Dermaga Lingkungan Tamperan, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada saat Terdakwa sampai, saksi Edi Triono sudah berada di lokasi bersama dengan saksi Udin Sanjaya dan Sdr. Ekhsan Ery Kurniawan, Terdakwa selanjutnya mendatangi saksi Edi Triono dan menanyakan perihal perkataan fitnahnya tersebut, namun karena emosi, Terdakwa mengambil batu yang berada di bawah sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi Edi Triono, pada saat itu saksi Edi Triono berusaha menghindari, akan tetapi Terdakwa memukulkan kembali batu tersebut ke kepala bagian belakang saksi Edi Triono;

Menimbang, bahwa akibat dari pukulan tersebut, saksi Edi Triono merasakan sakit pada kepala bagian atas dan pada bagian belakang sampai mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Rekam Medis : 374011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SAFRILIA SYIFA DWI AGHNIA sebagai dokter RSUD Dr. DARSONO Pacitan pada tanggal 06 September 2024, diketahui hasil pemeriksaan luar terhadap saksi Edi Triono sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar :

Kepala: terdapat vulnus laceratum kurung buka luka robek kurung tutup pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Pemeriksaan luar ditemukan : vulnus laceratum pada kepala kiri dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelainan di atas karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengambil batu yang berada di bawah sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas saksi Edi Triono dan pada saat saksi Edi Triono berusaha menghindari, Terdakwa kemudian memukulkan kembali batu tersebut ke kepala bagian belakang saksi Edi Triono, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan Terdakwa untuk melukai saksi Edi Triono;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan Terdakwa mengambil batu yang berada di bawah sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukulkan batu tersebut ke bagian kepala saksi Edi Triono sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi Edi Triono merasakan sakit pada kepala bagian atas dan pada bagian belakang sampai mengeluarkan darah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Edi Triono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga keadaan memberatkan serta meringankan Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat sanksi pidana tersebut telah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bongkah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna pink dan 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (cream) yang telah disita dari saksi Edi Triono, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Edi Triono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi bin Alm. Prapto Sudarmo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bongkah batu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda (cream);

Dikembalikan kepada saksi Edi Triono;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Juanda Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh Endang Suprpti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Juanda Wijaya, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Susanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)